



GUBERNUR GORONTALO

**PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 1 TAHUN 2018**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
PADA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pendidikan dan Pemakaian Kekayaan Daerah pada Badan Pendidikan dan Pelatihan;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2080);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

Dan

GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Badan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Badan Diklat adalah perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang Pendidikan dan Pelatihan atau perangkat daerah dengan sebutan lain yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengembangan sumber daya manusia.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

6. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
7. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis oleh Pemerintah Daerah.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, kongsi, koperasi, dana pensiun, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
18. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat keterangan tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya
19. Pendidikan dan Pelatihan Teknis, yang selanjutnya disebut Diklat Teknis adalah Diklat yang dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dan/atau penguasaan ketrampilan di bidang tugas yang terkait dengan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.

BAB II

OBJEK, GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Objek dan Golongan Retribusi

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi dalam Peraturan daerah ini terdiri atas :
 - a. Jasa Umum; dan
 - b. Jasa Usaha.
- (2) Retribusi yang dikenakan atas jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
- (3) Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Kedua
Jenis Retribusi

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Provinsi untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Retribusi Pelayanan Pendidikan.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
 - a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
 - b. pelayanan oleh Pemerintah Provinsi sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Badan Diklat.

BAB III

RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek

Pasal 5

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;

- b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
- c. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD; dan
- d. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Pasal 7

Subjek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Pendidikan

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Pendidikan, diukur berdasarkan frekuensi, jenis dan jangka waktu pelayanan pendidikan dan pelatihan.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Pelayanan Pendidikan

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Pelayanan Pendidikan

Pasal 10

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pendidikan sebagaimana tercatum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

Pasal 11

- (1) Besaran Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai penetapan peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek

Pasal 12

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penggunaan jasa dan/atau pemakaian kekayaan daerah pada BPPD.

Pasal 13

- (1) Objek Retribusi pemakaian kekayaan daerah pada BPPD meliputi fasilitas ruang serbaguna/aula, asrama, ruang kelas dan sarana prasarana.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
 - a. Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah.
 - b. Pemakaian kekayaan daerah untuk pelayanan umum.

Pasal 14

Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau memakai kekayaan daerah yang dimiliki Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Badan Diklat diukur berdasarkan jenis, lokasi, luas dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 16

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 17

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Badan Diklat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) Besaran Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (2) Peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai penetapan peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 19

Retribusi dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PEMANFAATAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 20

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran

Pasal 21

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk Gubernur sesuai waktu yang ditentukan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil penerimaan retribusi disetor ke kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan

Pasal 22

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang terkait dengan pemungutan retribusi.
- (2) Besarnya penerimaan Retribusi yang digunakan untuk mendanai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan melalui mekanisme anggaran yang berlaku dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII

PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Penagihan Retribusi yang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi, kelebihan pembayaran retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Gubernur memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; dan/atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan

kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 26

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Gubernur menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X

PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Gubernur berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur .

BAB XI KEBERATAN

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 29

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 30

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 32

- (1) SKPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindakan pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindakan pidana retribusi daerah tersebut;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti, dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi Negara republik Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan pelaksana Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,


Mohamad Rizal Entengo, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 15 Februari 2018
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 23 Februari 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO

ttd

WINARNI MONOARFA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 01
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO: (1/48/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 01 TAHUN 2018
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
PADA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

I. UMUM

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi Daerah yang nyata, luas, dinamis dan bertanggungjawab sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah di Bidang Retribusi Daerah, khususnya Retribusi Pelayanan Pendidikan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah, perlu adanya peningkatan fasilitas serta pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Pendidikan termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha dan pemungutannya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan termasuk pengembangan kompetensi manajerial, pengembangan kompetensi sosiokultural, fungsional, prajabatan dan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR : 01 TAHUN 2018

TANGGAL : 15 Februari 2018

TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN DAN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN.

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN PADA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	Kegiatan	Hari	Tarif Diasramakan Rp./peserta	Tarif Tanpa Asrama Rp./peserta
1	Layanan Diklat Prajabatan/ Pelatihan Dasar ASN			
	Pelatihan Dasar CPNS Gol. I dan II	33 Hari Klasikal dan 80 Hari Non Klasikal	9,296,000	-
	Pelatihan Dasar CPNS Gol. III	33 Hari Klasikal dan 80 Hari Non Klasikal	9,296,000	-
	Diklat Prajabatan CPNS Gol. I, II dan III K-1 dan/atau K-2	7 Hari	2,242,000	-
2	Layanan Diklat Struktural ASN			
	Diklat Kepemimpinan Tingkat II	27 Hari Klasikal dan 74 Hari Non Klasikal	30,261,000	-
	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	31 Hari Klasikal dan 67 Hari Non Klasikal	22,125,000	-
	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	36 Hari Klasikal dan 67 Hari Non Klasikal	20,230,000	-
3	Layanan Diklat Teknis ASN			
	Diklat Teknis	1 Hari	2,100,000	1,600,000
	Diklat Teknis	2 Hari	2,900,000	2,150,000
	Diklat Teknis	3 Hari	3,950,000	2,950,000
	Diklat Teknis	4 Hari	4,750,000	3,500,000
	Diklat Teknis	5 Hari	5,875,000	4,375,000
	Diklat Teknis	6 Hari	6,625,000	4,875,000
	Diklat Teknis	7 Hari	7,700,000	5,700,000
	Diklat Teknis	8 Hari	8,475,000	6,225,000
	Diklat Teknis	9 Hari	9,550,000	7,050,000
	Diklat Teknis	10 Hari	10,350,000	7,600,000
	Diklat Teknis	11 Hari	11,400,000	8,400,000
	Diklat Teknis	12 Hari	12,200,000	8,950,000
	Diklat Teknis	13 Hari	13,300,000	9,800,000

	Diklat Teknis	14 Hari	14,075,000	10,325,000
	Diklat Teknis	15 Hari	15,150,000	10,325,000
	Diklat Teknis	16 Hari	15,950,000	11,700,000
	Diklat Teknis	17 Hari	17,000,000	12,500,000
	Diklat Teknis	18 Hari	17,800,000	13,050,000
	Diklat Teknis	19 Hari	18,900,000	13,900,000
	Diklat Teknis	20 Hari	19,650,000	14,400,000
	Diklat Teknis	21 Hari	20,750,000	15,250,000
	Diklat Teknis	22 Hari	21,500,000	15,750,000
	Diklat Teknis	23 Hari	22,600,000	17,950,000
	Diklat Teknis	24 Hari	23,375,000	17,125,000
	Diklat Teknis	25 Hari	24,450,000	17,950,000
	Diklat Teknis	26 Hari	25,225,000	18,475,000
	Diklat Teknis	27 Hari	26,300,000	19,300,000
	Diklat Teknis	28 Hari	27,100,000	19,850,000
	Diklat Teknis	29 Hari	28,150,000	20,650,000
	Diklat Teknis	30 Hari	28,975,000	21,225,000
4	Layanan Diklat Fungsional			
	Diklat Fungsional	3 Hari	3,950,000	2,950,000
	Diklat Fungsional	4 Hari	4,750,000	3,500,000
	Diklat Fungsional	5 Hari	5,875,000	4,375,000
	Diklat Fungsional	6 Hari	6,625,000	4,875,000
	Diklat Fungsional	7 Hari	7,700,000	5,700,000
	Diklat Fungsional	8 Hari	8,475,000	6,225,000
	Diklat Fungsional	9 Hari	9,550,000	7,050,000
	Diklat Fungsional	10 Hari	10,350,000	7,600,000
	Diklat Fungsional	11 Hari	11,400,000	8,400,000
	Diklat Fungsional	12 Hari	12,200,000	8,950,000
	Diklat Fungsional	13 Hari	13,300,000	9,800,000
	Diklat Fungsional	14 Hari	14,075,000	10,325,000
	Diklat Fungsional	15 Hari	15,150,000	10,325,000
	Diklat Fungsional	16 Hari	15,950,000	11,700,000
	Diklat Fungsional	17 Hari	17,000,000	12,500,000
	Diklat Fungsional	18 Hari	17,800,000	13,050,000
	Diklat Fungsional	19 Hari	18,900,000	13,900,000
	Diklat Fungsional	20 Hari	19,650,000	14,400,000

	Diklat Fungsional	21 Hari	20,750,000	15,250,000
	Diklat Fungsional	22 Hari	21,500,000	15,750,000
	Diklat Fungsional	23 Hari	22,600,000	17,950,000
	Diklat Fungsional	24 Hari	23,375,000	17,125,000
	Diklat Fungsional	24 Hari	24,450,000	17,950,000
	Diklat Fungsional	26 Hari	25,225,000	18,475,000
	Diklat Fungsional	27 Hari	26,300,000	19,300,000
	Diklat Fungsional	28 Hari	27,100,000	19,850,000
	Diklat Fungsional	29 Hari	28,150,000	20,650,000
	Diklat Fungsional	30 Hari	28,975,000	21,225,000
5	Layanan Diklat/Bimtek/ Orientasi			
	Diklat/Bimtek/Orientasi	1 Hari	2,100,000	1,600,000
	Diklat/Bimtek/Orientasi	2 Hari	2,900,000	2,150,000
	Diklat/Bimtek/Orientasi	3 Hari	3,950,000	2,950,000
	Diklat/Bimtek/Orientasi	4 Hari	4,750,000	3,500,000
	Diklat/Bimtek/Orientasi	5 Hari	5,875,000	4,375,000
	Diklat/Bimtek/Orientasi	6 Hari	6,625,000	4,875,000
	Diklat/Bimtek/Orientasi	7 Hari	7,700,000	5,700,000
	Diklat/Bimtek/Orientasi	8 Hari	8,475,000	6,225,000
	Diklat/Bimtek/Orientasi	9 Hari	9,550,000	7,050,000
	Diklat/Bimtek/Orientasi	10 Hari	10,350,000	7,600,000
6	Layanan Kediklatan dan Pengembangan SDM Lainnya			
	Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Hari	2,100,000	1,600,000
	Ujian Dinas / Penyesuaian	2 Hari	2,900,000	2,150,000
	Uji Kompetensi/Sertifikasi/Seleksi Diklat	1 Hari	2,100,000	1,600,000
	Uji Kompetensi/Sertifikasi/Seleksi Diklat	2 Hari	2,900,000	2,150,000
	Uji Kompetensi/Sertifikasi/Seleksi Diklat	3 Hari	3,950,000	2,950,000
	Uji Kompetensi/Sertifikasi/Seleksi Diklat	4 Hari	4,750,000	3,500,000
	Uji Kompetensi/Sertifikasi/Seleksi Diklat	5 Hari	5,875,000	4,375,000
	Uji Kompetensi/Sertifikasi/Seleksi Diklat	6 Hari	6,625,000	4,875,000

GUBERNUR GORONTALO

ttd

RUSLI HABIBIE

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
 NOMOR : 1 TAHUN 2018
 TANGGAL : 15 Februari 2018
 TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN
 DAN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA
 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	Uraian	Harga	Satuan Pemakaian
1	Aula AC kapasitas 200 orang	Rp 1.000.000	per hari
2	Kamar AC kapasitas 2 orang	Rp 100.000	per hari
3	Ruang Kelas AC kapasitas 40 orang	Rp 500.000	per hari
4	Ruang Makan AC kapasitas 40 orang	Rp 300.000	per hari
5	Ruang Poliklinik	Rp 100.000	per set/hari
6	Alas Meja	Rp 2.500	per unit/hari
7	Alat Electone	Rp 150.000	per unit/hari
8	Genset Portable (Non BBM)	Rp 150.000	per unit/hari
9	Kursi Sofa	Rp 100.000	per set/hari
10	Kursi Stainless	Rp 1.500	per unit/hari
11	Layar LCD	Rp 25.000	per unit/hari
12	LCD	Rp 15.000	per unit/jam
13	Lilitan Meja	Rp 15.000	per unit/hari
14	Megaphone	Rp 25.000	per unit/hari
15	Meja Belajar Bundar	Rp 25.000	per unit/hari
16	Meja Belajar Persegi	Rp 15.000	per unit/hari
17	Monitor TV 45"-60"	Rp 150.000	per unit/hari
18	Pembungkus Kursi	Rp 1.000	per unit/hari
19	Pengeras Suara Portable / Wireless	Rp 100.000	per unit/hari
20	Sewa Komputer/Unit	Rp 52.000	per unit/hari
21	Sewa Lab Komputer	Rp 3.000.000	per paket/hari
22	Sewa Laptop	Rp 100.000	per unit/hari
23	Sewa Lokasi Outbond/Pekarangan	Rp 500.000	per paket/hari
24	Sound Sistem	Rp 500.000	per paket/hari
25	Sewa Kendaraan Ladbak Terbuka (Dalam Kota)	Rp 150.000	Per trip

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE